



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KECAMATAN TARAKAN UTARA

Alamat : Jl. P. Aji Iskandar RT. 18 Kelurahan Juata Laut Tarakan 77146

Telp. (0551) 2053600 Fax. (0551) 2053601

Laman: <https://ctu.tarakankota.go.id> Pos-el: kec.tarakanutara@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 009 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
KECAMATAN TARAKAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2026**

CAMAT TARAKAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengadaan barang/jasa Kecamatan Tarakan Utara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam suatu Surat Keputusan Camat;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kecamatan Tarakan Utara Tahun Anggaran 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan;
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan;
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KECAMATAN TARAKAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2026.**
- PERTAMA : Menunjuk Sdr. VERDIYANTO,S.AP NIP.198002042003121005, Pangkat Penata Muda Tk.I /IIIb sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kecamatan Tarakan Utara Tahun Anggaran 2026;**
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang dan jasa di Kecamatan Tarakan Utara dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.**
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat pengadaan melaporkan setiap kegiatan serta bertanggung jawab kepada Camat selaku Pengguna Anggaran.**

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 02 Januari 2026

CAMAT,

SISCA MAYA CRENATA,S.STP,.M.H

Pembina Tk.I/lvb

NIP.198509052003122001

Tembusan :

1. Walikota Tarakan.
2. Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan
4. Inspektur Kota Tarakan
5. Sdr.VERDIYANTO,S.AP